



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/296 /VI.02/HK/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH  
PROVINSI LAMPUNG KEPADA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN  
DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG UNTUK DIOPERASIKAN OLEH  
PETANI PEMAKAI AIR (P3A)**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Kepada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung untuk dioperasikan oleh Petani Pemakai Air (P3A) dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan** : 1. Disposisi Gubernur Lampung Atas Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Nomor: 028/280/VI.02/2023 perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung, tanggal 20 Februari 2023;
2. Berita Acara Serah Terima Aset Nomor : 028/355/BAST/VI.02/2023 dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung kepada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung Tanggal 3 Maret 2023;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG UNTUK DIOPERASIKAN OLEH PETANI PEMAKAI AIR (P3A).**
- KESATU : Menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung kepada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung untuk dioperasikan oleh Petani Pemakai Air (P3A), dengan daftar barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah barang milik daerah yang wajib dilakukan pengelolaan oleh Perangkat Daerah selaku pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua berkewajiban melakukan pengamanan dan pemanfaatan penggunaan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Perangkat Daerah sebagai Pengguna Barang melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah.
- KELIMA : Rincian terhadap status penggunaan barang milik daerah dalam Lampiran Keputusan ini diuraikan dalam daftar barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 17 - 5 - 2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Ketua Petani Pemakai Air (P3A) di Bandar Lampung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/296 /VI.02/HK/2023  
TANGGAL : 17 - 5 - 2023

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
KEPADA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG UNTUK DIOPERASIKAN  
OLEH PETANI PEMAKAI AIR (P3A)**

NO	OPD PENANGGUNG JAWAB SEBELUMNYA	OPD PENANGGUNG JAWAB / PENGELOLA SEKARANG	KODE BARANG	NO REGISTRASI	NAMA BARANG	PENGGUNAAN	ALAMAT	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	1.3.3.01.02.02.014 Rumah Negara Golongan II Tipe E Semi Permanen	2	Rumah Negara Golongan II Tipe E Semi Permanen	Eks Disabilitas	Jl Pagar Alam No. 25A Gang Semangka Rajabasa (Belakang Fitrinov)	1	Rp. 193.797.000,00	Ex. Penggunaan Menwa
<b>JUMLAH</b>								<b>1</b>	<b>Rp. 193.797.000,00</b>	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ARINAL DJUNAIDI**